



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada Nabi kita, Muhammad SAW.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pimpinan OPD menyiapkan Rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan menetapkan Renstra OPD setelah disesuaikan dengan RPJMD serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah dengan periode perencanaan tahun 2023-2026 dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 4 (empat) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2026 dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 yang telah mencurahkan segenap waktu dan pikirannya demi tersusunnya Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 ini.

Payakumbuh, Maret 2022
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKAYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 19710303199701 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	7
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	11
2.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Perkantoran.....	11
2.2.3 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana lainnya	13
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	29
2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan	29
2.3.2 Dukungan Penganggaran.....	30
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN.....	34
3.2 TELAAH VISI DAN MISI RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	36
3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROPINSI SUMBAR	37
3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024	37
3.3.2 Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ..	41
3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH	41

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	45
3.5.1 Metode Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
3.5.2 Isu-Isu Strategis Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
5.1 STRATEGI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KP	52
5.2 KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KP	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1	Komposisi Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... 11
TABEL 2.2	Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2021..... 12
TABEL 2.3	Jumlah Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021..... 14
TABEL 2.4	Data Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan 15
TABEL 2.5	Data RTLH berdasarkan Tingkat Kerusakan 15
TABEL 2.6	Data RTLH Berdasarkan Tingkat Kerusakan dan Kepemilikan 16
TABEL 2.7	Jumlah Alokasi Bantuan Prasarana Sanitasi (Limbah Domestik) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 19
TABEL 2.8	Rekapitulasi Data Jumlah Perumahan Kota Payakumbuh Kondisi s/d Tahun 2021..... 21
TABEL 2.9	Rekapitulasi Data Perumahan Yang Telah Dilakukan Proses Serah Terima PSU Tahun 2019-2021 26
TABEL 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021 30
TABEL 2.11	Dukungan Penganggaran dan Realisasi Anggaran Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021 31
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh..... 51
TABEL 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh..... 54
TABEL 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan 57
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... 61
Tabel 7.2	Rumus Perhitungan Indikator 62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh	10
---	----

DAFTAR GRAFIK

Halaman

GRAFIK 2.1	Komposisi Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sampai dengan Tahun 2021.....	11
------------	--	----



Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman 4 (empat) tahun mendatang. Tidak seperti biasanya, dimana dokumen Renstra ini adalah disusun untuk satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih (5 tahun), Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini adalah disusun dengan periode 4 tahun untuk mengisi kekosongan akibat adanya kebijakan pemerintah pusat melakukan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024. Hal ini telah dipertegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini disusun untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan empat tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman Kota Payakumbuh dalam periode Tahun 2023 – 2026 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 253);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Paykumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 06).



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 ini adalah untuk memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dokumen Perencanaan yang dimaksud dalam instruksi inilah selanjutnya menjadi sebagai arah, panduan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan pemukiman di Kota Payakumbuh sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.
2. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.
3. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas, Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kedepan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, telaahan visi, misi RPJPD, telaahan terhadap Renstra kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan RTRW serta penentuan isu - isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menguraikan Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dan akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh.

BAB VIII. PENUTUP





Bab II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan bidang



Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan seksi pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengoordinasian urusan umum kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- 5) Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :



- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perumahan;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perumahan;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

d. Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman

Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:





Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh saat ini.



2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pegawai yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2021 berjumlah 51 orang yang terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian seperti tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Sampai dengan Tahun 2021

Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
S2	5	-	-	-	5
S1	5	6	1	7	19
D3	2	4	1	-	7
SLTA	1	1	14	2	18
LAINNYA	1	-	-	1	2
TOTAL	14	11	16	10	51

Sumber: Bezeting Dinas PKP 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi kualifikasi tingkat pendidikan pegawai khusus ASN di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari pegawai yang berpendidikan dasar sampai menengah (SD s.d. SLTA) sebanyak 39,00 %, sementara pegawai dengan pendidikan tinggi (diploma, sarjana dan pasca-sarjana) sebesar 61,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia khusus ASN pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah cukup mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Komposisi pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2021 di atas juga dapat digambarkan pada grafik 2.1 berikut:



2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kondisi prasarana dan sarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan kondisi tahun 2021 secara garis besar dapat diuraikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Kondisi Inventaris Kantor sampai dengan kondisi Tahun 2021

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1	Tanah	2	0	0	2
1	Peralatan Kantor				
	a. Meja & Kursi	110	20	10	140
	b. Lemari	7	3	2	12
	c. Brankas	1	0	0	1
	d. Laptop	13	0	1	14
	e. Komputer	8	1	4	13
	f. Printer	18	1	7	26
	g. Finger Print	0	0	1	1
	h. Filling Cabinet	0	2	4	6
	i. Generator Set	0	1	0	1
	j. Pendingin Ruangan (AC)	7	0	1	8
	k. UPS	10	0	3	13
	l. Televisi	2	0	0	2
	m. Mesin Tik	2	0	2	4
	n. Camera Digital	4	0	0	4
	o. Wireless	2	0	0	2
	p. Sound System	1	0	0	1
	q. CCTV	1	0	0	1
	r. In focus/LCD Proyektor	2	0	1	3
	s. Layar Screen View/Tripot	3	0	0	3
	t. GPS	1	0	0	1
	u. Scanner	1	0	0	1
	v. Pompa Air	1	0	0	1
	w. Karpas	1	0	0	1
	x. Tangga	1	0	0	1
2	Bangunan				
	a. Gedung Kantor	2	0	0	2
	b. Gedung Labor IPLT	1	0	0	1
	c. Rumah Jaga IPLT	1	0	0	1
3	Kendaraan Bermotor				
	a. Sepeda Motor	10	7	1	18
	b. Minibus	4	0	0	4
	c. Pick-up	1	0	0	1
	d. Truck Tangki Tinja	4	1	0	5

Sumber: KIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota



Payakumbuh tahun 2021 sudah dapat dikategorikan sudah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas harian kedinasan.

2.2.3 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Lainnya

Untuk sarana dan prasarana lainnya, sampai dengan kondisi akhir 2021, berdasarkan data sekunder dan data primer yang telah ada dan intervensi yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh terutama terhadap sumber daya sarana dan prasarana peningkatan rumah tidak layak huni, pemenuhan akses sanitasi layak dengan pembangunan septik tank individu dan komunal, serta penyerahan PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dirinci sebagai berikut:

a. Bidang Perumahan

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu keadaan ke keadaan lainnya yang dinilai lebih baik. Adapun wujud kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan suatu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak berkehidupan sejahtera dimana salah satunya diukur dengan sehat secara lahir dan bathin, dengan mempunyai sebuah tempat hunian yang layak, tentunya memberikan pengakuan sosial dengan status yang diakui dan memberikan peluang serta kesempatan terhadap peningkatan program kesejahteraan, selain itu juga mampu memberikan kesempatan peluang usaha bagi orang yang membutuhkan hunian yang layak.

Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Berhak Menempati Rumah Yang Layak Huni, hal ini adalah merupakan manifestasi dari regulasi terkait dengan perumahan yang telah dirumuskan di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) mengatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Beranjak dari sini, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) juga menegaskan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan



kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. Selanjutnya pemerintah mempertegas bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beranjak dari regulasi di atas, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam hal pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh. Sejak tahun 2017 sampai dengan kondisi akhir tahun 2021, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui berbagai macam sumber pembiayaan terkait perumahan baik itu DAK Perumahan, DAU, maupun pembiayaan APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah melakukan peningkatan kualitas sejumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Payakumbuh dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

NO	Kecamatan	Tahun Penanganan-Sumber Dana														Jumlah	
		2017		2018			2019			2020			2021				
		DAK	DAU	DAK	DAU	CSR	DAK	DAU	BSPS	DAK	DAU	BSPS	DAK	DAU	BSPS		CSR
1	Payakumbuh Timur	97	49	38	3	-	55	16	80	30	-	40	-	18	18	1	445
2	Payakumbuh Barat	-	-	118	20	-	70	30	-	20	-	-	-	14	-	1	273
3	Payakumbuh Utara	-	-	94	15	-	15	39	-	116	-	60	20	8	-	1	368
4	Payakumbuh Selatan	123	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	34	-	-	187
5	Lamposi Tigo Nagori	87	-	-	20	-	-	15	-	30	-	-	41	13	-	-	206
	Jumlah (sumber dana)	307	49	250	58	1	170	100	80	196	0	100	61	87	18	3	1480
	Jumlah (/Tahun)	356		309			350			296			169				

Sumber: Laporan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

Untuk tahun 2021, telah dilakukan updating pendataan terhadap hasil pendataan primer tahun 2019 dengan parameter data terkait dengan status kepemilikan rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan tingkat kerusakan, RTLH berdasarkan kepemilikan dengan rincian sebagai berikut:

i. Data Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan

Setelah dilakukan pendataan/survey primer data rumah berdasarkan kepemilikan diperoleh data jumlah rumah \pm 34.967 unit. Jumlah rumah tersebut selanjutnya dikelompokkan kedalam status kepemilikan rumah dengan kategori milik, sewa, menumpang dan tidak diketahui dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:



Tabel 2.4
Data Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan

No	Kecamatan	Status Kepemilikan Rumah (unit)				Jumlah Rumah Total	Ket
		Milik	Sewa	Menumpang	Tdk Diketahui		
1	Payakumbuh Timur	5.753	477	277	841	7.348	
2	Payakumbuh Barat	8.661	2.241	408	2.018	13.328	
3	Payakumbuh Utara	5.981	1.801	281	195	8.258	
4	Payakumbuh Selatan	2.539	167	79	436	3.221	
5	Lamposi Tigo Nagori	2.199	175	209	229	2.812	
	Jumlah	25.133	4.861	1.254	3.719	34.967	
	%	71,87	13,90	3,58	10,63	100,00	

Sumber: Hasil Updating Pendataan Tahun 2021

ii. Data RTLH Berdasarkan Tingkat Kerusakan

Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan kerusakan, hasil updating pendataan tahun 2021 dengan parameter tingkat kerusakan berat, tingkat kerusakan sedang dan tingkat kerusakan ringan adalah dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Data RTLH berdasarkan Tingkat Kerusakan

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	RTLH Berdasarkan Tingkat Kerusakan			Jumlah	Ket
			Ringan	Sedang	Berat		
1	Payakumbuh Timur	7.348	688	91	49	828	
2	Payakumbuh Barat	13.328	1.142	293	71	1.506	
3	Payakumbuh Utara	8.258	654	305	208	1.167	
4	Payakumbuh Selatan	3.221	284	45	15	344	
5	Lamposi Tigo Nagori	2.812	326	56	47	429	
	Jumlah	34.967	3.094	790	390	4.274	
	%		72,39	18,48	9,12		
	Jumlah RTLH (sedang-berat)			1.180			
	Rasio RTLH (sedang-berat)			3,37			
	Rasio Rumah Layak Huni			96,63			

Sumber: Hasil Updating Pendataan Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kategori rusak sedang-berat adalah \pm 1.180 unit atau 3,37%. Data RTLH dengan kategori rusak sedang-berat ini lah selanjutnya yang akan dijadikan prioritas penanganan (peningkatan kualitas) setiap tahunnya.

iii. Data RTLH Berdasarkan tingkat Kerusakan dan Kepemilikan

Updating Pendataan yang dilakukan pada tahun 2021 terhadap jumlah rumah di Kota Payakumbuh juga dimasukkan variabel data rumah



tidak layak huni berdasarkan tingkat kerusakan dan kepemilikan dengan hasil pendataan sebagaimana pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Data RTLH Berdasarkan Tingkat Kerusakan dan Kepemilikan

No	Kecamatan	Jumlah RTLH	RTLH Berdasarkan Kepemilikan				Ket
			Milik	Sewa	Menumpang	Tdk Diketahui	
1	Payakumbuh Timur	828	630	82	40	76	
2	Payakumbuh Barat	1.506	843	450	81	132	
3	Payakumbuh Utara	1.167	569	468	64	66	
4	Payakumbuh Selatan	344	290	21	20	13	
5	Lamposi Tigo Nagori	429	305	49	45	30	
	Jumlah	4.274	2.637	1.070	250	317	
	Rusak Ringan	3.094	2.178	547	162	207	
	Rusak Sedang	790	459	274	32	25	
	Rusak Berat	390	-	249	56	85	

Sumber: Hasil Updating Pendataan Tahun 2021

- b. Bidang Prasarana Dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman
- i. Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Pemenuhan Akses Sanitasi Layak

Salah satu sasaran dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi. Untuk mendukung pencapaian SDGs bidang sanitasi, RPJMN 2019-2024 mengamanatkan pencapaian target akses sanitasi layak sebesar 90% termasuk 15% akses aman untuk air limbah domestik.

Pencapaian target diatas merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum pelaksanaan dan penerapan SPM adalah sebagai berikut :

1. UU No. 23 Tahun 2014, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang standar pelayan minimal
3. Permendagri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM
4. Permen PUPR No.29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Berdasarkan dasar hukum diatas, disebutkan bahwa pengelolaan sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dengan Jenis Pelayanan “Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik”. Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi kriteria mutu pelayanan dasar sesuai dengan Permen PUPR No.29 Tahun 2018.

Adapun kondisi masyarakat penerima Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari :

- a) Akses dasar
Rumah Tangga yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilaayah terbangun <25 jiwa/Ha
- b) Akses Aman
Rumah tangga yang bermukim diwilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Untuk kedua akses diatas haru memenuhi mutu kuantitas dan mutu kualitas, sebagai berikut ;

- a) Mutu Kuantitas; setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik
- b) Mutu Kualitas, terdiri dari;
 - ◆ Akses dasar
 - ✓ Tersedianya cubluk dan/atau tangki septik (SPALD-S DASAR)
 - ◆ Akses Aman
 - ✓ Tersedianya tangki septik, penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, serta pengolahan lumpur tinja di IPLT (SPALD-S AMAN)
 - ✓ Tersedianya sambungan rumah, jaringan pengumpulan, dan pengolahan di IPALD (SPALD-T)

Adapun indikator untuk jenis pelayanan “Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik” adalah sebagai berikut :

- a) SPALD-S DASAR; persentase rumah tangga penerima akses dasar yang pelaayanannya memenuhi mutu.



- b) SPALD-S AMAN; persentase rumah tangga penerima akses aman diwilayah pengembangan SPALD-S yang pelayanannya memenuhi mutu
- c) SPALD-T; persentase rumah tangga penerima akses aman diwilayah pengembangan SPALD-T yang pelayanannya memenuhi mutu.

Untuk memenuhi target RPJMN dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Domestik sebagaimana uraian diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021), Pemerintah Kota Payakumbuh sudah berupaya maksimal dalam penyediaan akses sanitasi layak bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya dimaksud berupa pembangunan sarana dan prasarana sanitasi air limbah domestik seperti pembangunan tangki septik individu, pembangunan septik tank komunal dan pembangunan MCK+.

Rincian kegiatan pembangunan sarana sanitasi air limbah domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 -2021 adalah sebagai yang tercantum dalam tabel 2.7 berikut:



Tabel 2.7
Jumlah Alokasi Bantuan Prasarana Sanitasi (Limbah Domestik)
Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun	Jumlah Bantuan Prasarana Sanitasi (Unit)					Total KK Terlayani	Keterangan
			Tangki Septik Individu			Tangki Septi Komunal (SR 5-10)	MCK+		
			DAK	HALS/APBD	Jumlah Tangki Septik	DAK	APBD/DAK		
1	Payakumbuh Barat	2017	137	116	253	-	1	283	MCK = 20 KK
		2018	-	25	25	5	-	71	5 TS SR = 26 KK
		2019	281	122	403	-	-	403	
		2020	66	-	66	-	-	66	
		2021	-	93	93	-	-	93	
		Jumlah	484	356	840	5	1	916	
2	Payakumbuh Timur	2017	69	53	122	-	-	122	
		2018	-	79	79	-	1	99	MCK = 20 KK
		2019	-	71	71	-	-	71	
		2020	125	52	177	-	-	177	
		2021	-	73	73	-	-	73	
		Jumlah	194	328	522	0	1	542	
3	Payakumbuh Utara	2017	69	94	163	-	2	263	MCK = 30 KK
		2018	-	22	22	15	1	141	MCK = 20 KK TS = 99
		2019	-	-	-	-	-	0	
		2020	193	54	247	-	-	247	
		2021	60	36	96	-	-	96	
		Jumlah	322	206	528	15	3	747	
4	Payakumbuh Selatan	2017	68	-	68	-	1	68	
		2018	-	54	54	-	-	74	MCK = 20 KK
		2019	-	-	-	-	-	0	
		2020	-	39	39	-	-	39	
		2021	122	68	190	-	-	190	
		Jumlah	190	161	351	0	1	371	
5	Lamposi Tigo Nagori	2017	138	42	180	-	2	240	MCK = 30 KK
		2018	-	116	116	10	-	174	TE SR = 58 KK
		2019	-	107	107	-	-	107	
		2020	126	55	181	-	-	181	
		2021	60	30	90	-	-	90	
		Jumlah	324	350	674	10	2	792	
Jumlah Total s/d 2021			1514	1401	2915	30	8	3368	

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2021

ii. Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh

Penyerahan PSU Perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan menjadi tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penyerahan PSU diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman.



Untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah dimaksud pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman.

Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer maupun perorangan sampai dengan kondisi akhir tahun 2021, jumlah perumahan di Kota Payakumbuh sebanyak 157 perumahan. Berikut rekapitulasi data jumlah perumahan di kelurahan dalam kota Payakumbuh pada tabel 2.8 berikut.



Tabel 2.8
Rekapitulasi Data Jumlah Perumahan Kota Payakumbuh
Kondisi s/d Tahun 2021

NO	DEVELOPER	ALAMAT PENGEMBANG	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI	JUMLAH	TAHUN	KET
					KELURAHAN	UNIT	DIBANGUN	
Payakumbuh Selatan								
1	Zamri Damiri	Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Payakumbuh	1	Griya Talago Permata 1	Sawahpadang Auakuniang	90	2004	Tahap Pembangunan
			2	Griya Talago Permata 2	Sawahpadang Auakuniang	35		
2	Adi		3	Mutiara Asri	Sawahpadang Auakuniang	8	2012	
3	PT. Irawati Palano Jaya	Padang Karambia	4	Palano 4	Sawahpadang Auakuniang	28	2018	
			5	Limbukan Indah	Limbukan	50	2017	
			6	Palano 5	Padang Karambia	27	2019	
4	PT. Samala Corda Mandiri	Bumi Ngalau Indah Blok D No. 9	7	Bumi Ngalau Indah	Balai Panjang	47	1994	Tahap Pembangunan
5	Dt. Teddy	Jl. Soekarno Hatta No. 02 Balai Nan Duo Kel. Padangtengah Balai Nanduo	8	Safir Residence	Kapalo Koto Ampangan	42	2015	
6	Perum Perumnas		9	Perumnas Kubang Gajah	Limbukan	411	1986	
7	PT. Mutiara Karina	Komplek Taman Mutiara Balai Panjang	10	Taman Mutiara	Balai Panjang	44	2001	
8	Rizaldi Isra		11	Delta Emporio	Limbukan	12		Tahap Pembangunan
9	PT. Rapizon Insan Cipta		12	Padang Karambia Sejahtera	Koto Tuo Limo Kampuang	54	2013	
10	Pak Jo		13	Agung Residence Cluster	Padang Karambia	7		
11	PT. Alzaqi Diamond Utama		14	Pondok Pusako Indah	Balai Panjang	21	2021	Tahap Pembangunan
12	PT. Cahaya Amal Taqwa		15	D' Talago Green View	Sawahpadang Auakuniang	83	2020	Tahap Pembangunan
Payakumbuh Timur								
1	PT. Samala Corda Mandiri		16	Bumi Tiakar Indah	Padang Tengah Payobadar	126	1994	
			17	Padang Tengah Indah	Padang Tengah Payobadar	33	1997	
3	Hendrisyah		18	Cikasimi Tiakar	Tiakar	7	2014	
			19	Cikasimi	Payobasung	7	2015	
			20	Komplek Cikasimi II	Koto Baru	11	2014	
4	Patra Doma		21	Payobasung Asri	Payobasung	21	2015	
			22	Griya Tiakar Nan Indah	Payobasung	36	2010	
5	PT. Mandevilla		23	Kedoya Green Tiakar 1	Tiakar	56	2017	
			24	Kedoya Green Tiakar 2	Tiakar	77	2017	
			25	Shavilla Tiakar	Tiakar	63	2019	
			26	Kedoya Green Tiakar 3	Tiakar	50	2019	
6	Ambarwati		27	Arya Darussalam	Padang Tengah Payobadar	66	2012	
7	Yul		28	Amanah Indah Residence	Padang Tiakar	14	2014	
8	Eriyanto		29	Sicincin Permai	Sicincin	35	2011	
9	Nof		30	Griya Sicincin	Sicincin	13	2017	
11	Arina		31	Residence Ziluchi	Tiakar	20		
12	Azhardi		32	Minimalis Tiakar	Tiakar	8	2011	
			33	Payobasung Regency	Payobasung	40	2016	
			34	Payobasung Regency Tahap II	Payobasung	19		
			35	Perumahan dekat SD 36 Payobasung	Payobasung	14	2010	
			36	Yosrizal	Koto Baru	10		
14	PT. Jras Nofaren Prima		37	Balai Nan Tuo Permai	Tiakar	54	2019	
15	Gusti Nurul		38	Perumahan Payobada	Sicincin	7	2012	



NO	DEVELOPER	ALAMAT PENGEMBANG	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI	JUMLAH	TAHUN	KET
					KELURAHAN	UNIT	DIBANGUN	
16	PT. WahanaTirta Harau		39	Wahana Tiakar Residence	Tiakar	11		Tahap Pembangunan
17	PT. Jras Nofaren Prima		40	Villa Taman Barum Indah	Tiakar	25		Tahap Pembangunan
18	PT. Jean Jaya Utama		41	Griya Jean Tiakar Islami	Tiakar	12		Tahap Pembangunan
19	PT. Ekajaya Surya Gemilang		42	Ekajaya Permata	Sicincin	23	2020	Tahap Pembangunan
			43	Ekajaya Permata Residence	Sicincin	49	2021	Tahap Pembangunan
			44	Cemara Ekajaya	Sicincin	27	2021	Tahap Pembangunan
20	Firdaus		45	Perumahan Kubu Gadang Residence	Tiakar	9	2020	Tahap Pembangunan
21	PT. Samudramadani Andalas		46	Griya Limpato Hill	Balai Jaring	76	2021	Tahap Pembangunan
22	Sari Amelia		47	Grand Sultan Syariah	Tiakar	31	2021	Tahap Pembangunan
23	Edo Maulana		48	Catur Cendana	Padang Tiakar	7	2021	Tahap Pembangunan
24	PT. Bonai		49	Villa Mustika	Sicincin	46	2019	
25	Zulkifli		50	Residence Ziluchi Tahap 2	Tiakar	21	2021	Tahap Pembangunan
26	Budi		51	Graha Muslim Bina Mandiri	Tiakar	9	2015	
Payakumbuh Barat								
1	PT. Irawati Palano Jaya		52	Palano Residence	Talang	20	2013	
			53	Palano 2	Talang	53	2017	
2	Dt. Teddy		54	Griya Padang Somuk	Talang	74	2011	
3	PT. Sarah Yahya		55	Satria Permai	Bulakan Balai Kandi	14	1998	
4	Hendrisyah		56	Cikasimi	Bulakan Balai Kandi	7		
			57	Cikasimi	Padang Tinggi Piliang	11		
			58	Cikasimi Talang	Talang	19		
5	Patra Doma		59	Komplek Dua Grup	Bulakan Balai Kandi	9	2012	
7	PT. Ziko Eka Perdana		60	Payolansek Indah 1	Payolansek	14	2015	
			61	Payolansek Indah 2	Payolansek	11	2016	
			62	Bumi Muslim	Ibuh	13	2015	
			63	Pulai Indah	Talang	50	2013	
8	PT. Pembangunan Sumbar		64	Wisma Indah	Bulakan Balai Kandi	50	1984	
9	PT. Mandevilla		65	Cemara Tropika	Payolansek	10	2014	
			66	Dahlia Town House	Padang Tinggi Piliang	9	2013	
			67	Univilla Regency	Talang	36	2019	
			68	Univilla Regency 2	Talang	33	2021	Tahap Pembangunan
10	Tidak Diketahui		69	Kopo Indah	Bulakan Balai Kandi	20	1995	
11			70	Balai Nan Duo Residence	Padangtengah Balai Nanduo	51	1995	
12	Indra Makmur		71	Taman Firdaus	Payolansek	8	2015	
			72	Payolansek Reseidence I	Payolansek	9	2013	
			73	Payolansek Reseidence II	Payolansek	6	2013	
			74	Talang Indah	Talang	109	1993	
13	Sisweri		75	Ranah Muslim	Payolansek	17	2015	
			76	Griya Nuansa Mandiri 2	Padang Tinggi Piliang	16	2013	
			77	Griya Nuansa Mandiri 1	Padangdata Tanahmati	15	2011	
			78	Griya Nuansa Mandiri 3	Padangdata Tanahmati	6	2013	



NO	DEVELOPER	ALAMAT PENGEMBANG	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI		TAHUN	KET
					KELURAHAN	JUMLAH UNIT		
14	PT. Densiko Particont		79	Palans Griya Permai	Payolansek	33	1997	
			80	Bonai Indah	Koto Tengah	103	1996	
			81	Chedoh Griya Indah	Koto Tengah	56	2002	
15	Wendra Yunaldi		82	Grand Sahati	Payolansek	48	2014	
			83	Griya Piliang Asri	Padang Tinggi Piliang	72	2007	
			84	Sahati I	Padang Tinggi Piliang	25	2008	
			85	Sahati 2	Subarang Batuuang	38	2010	
			86	Sahati Residence	Subarang Batuuang	63	2013	
16	M. Iqbal		87	Perumahan Kemuning	Payolansek	34	2003	
17	Incorba		88	Anggrek Putih	Payolansek	42	1985	
18	Muskar		89	Pakan Sinayan Residence	Pakan Sinayan	14	2013	
19	H. Novitra		90	Griya Asri	Pakan Sinayan	74	2006	
20	Horizon		91	Perumahan Piliang Permai	Padang Tinggi Piliang	8	2012	
21	Imelda Endah		92	Hunian Minang Asri	Padang Tinggi Piliang	6	2015	
22	Rahmad		93	Sungai Pinago Resident	Tanjuanggodang Sungaipinago	6	2016	
23	H. Dani Yusuf		94	Pauh Asri Residence	Tanjung Pauh	12	2014	
24	Pak Murti		95	Graha Kencana	Tanjung Pauh	40		9 Pribadi, 31 Rumah Petak
25	Rizal		96	Mega Permai	Tanjung Pauh	166	1996	
26	Ridwan, SH		97	Panorama Alam Indah Regency	Tanjung Pauh	121	2010	
27	Ambarwati		98	Grand Arya Muslim I	Ibuh	6	2013	
			99	Grand Arya Muslim II	Ibuh	26	2014	
28	Ramli. S		100	Perum Belakang Puskesmas	Ibuh	10	2007	
29	CV. Kamisato		101	Perumnas Ibuh	Ibuh	36	1994	
30	Nelfi		102	Dalimo Residence	Ibuh	11	2009	
31	H. Rusdi		103	Ngalau Indah View	Kubu Gadang	32	2008	
32	Ifdal		104	Talang Serumpun Indah	Talang	6		
			105	Pido Asri I	Koto Tengah	36	2007	
34	Elfido Guska		106	Pido Asri II	Koto Tengah	40	2012	
			107	Rasidah Residence	Koto Tengah	11	2016	
35	Dra. Hj. Susilawaty		108	Griya Nadima	Padangdata Tanahmati	32	2011	
36	Hambali		109	Abu Raihan View	Subarang Batuuang	37	2017	
			110	Abu Raihan View 2	Koto Tengah	42	2018	
			111	Abu Raihan View 3	Payolansek	20	2021	Tahap Pembangunan
38	Salfiadi		112	Subarang Betung Cluster	Subarang Batuuang	8		
39	PT. Jras Nofaren Prima		113	Griya Pantura II	Padang Tinggi Piliang	45	2020	
			114	Iskandaria Residence	Koto Tengah	11		
40	Fadjrin Z		115	Perumahan Ranah Muslim	Koto Tengah	11	2020	Tahap Pembangunan
			116	Gardenia Residence	Padang Tinggi Piliang	16	2021	Tahap Pembangunan
41	PT. Bumi Andalas Jaya		117	Barokah Residence	Koto Tengah	13	2019	Tahap Pembangunan
42	Zulka Hendra		118	Dzeko Residence	Koto Tengah	14	2019	Tahap Pembangunan
			119	Griya Hijrah Payolansek	Payolansek	6	2019	
43	PT. Anugrah Hijrah Bersama		120	Talang Basamo Residence	Talang	24	2021	Tahap Pembangunan
44	Rahmat Hidayat		121	Multazam Residence	Padangdata Tanahmati	8	2019	
45	CV. Amirah Cipta Sarana		122	Perumahan Islami Griya Tarok Padan	Padangtengah Balai Nanduo	32	2020	Tahap Pembangunan
46	Rahmat Hidayat		123	Granada Residence	Koto Tengah	8	2021	Tahap Pembangunan
47	Edi Kusmana (Yayasan Al-Huffazh)		124	Daarun Samara	Subarang Batuuang	11	2019	Tahap Pembangunan
48	Ridwan Sabirin		125	Perumahan Cluster Permai	Tanjung Pauh	9	2020	Tahap Pembangunan



NO	DEVELOPER	ALAMAT PENGEMBANG	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI	JUMLAH	TAHUN	KET
					KELURAHAN	UNIT	DIBANGUN	
Payakumbuh Utara								
1	Dt. Teddy		126	Griya Cubadak Air	Tigo Koto Diate	6	2011	
2	Hendrisyah		127	Cikasimi	Tigo Koto Diate	75	2013	
3	PT. Pembangunan Sumbar		128	Perumnas Nan Kodok	Tigo Koto Dibebaruah	28	1980	
4	Sisweri		129	Griya Hasanah Residence	Tigo Koto Diate	13	2017	
			130	Ranah Cubadak Aia	Tigo Koto Diate	6	2014	
5	Zulka Hendra		131	Andalusia Residence Tahap I	Tigo Koto Diate	15	2015	
			132	Andalusia Residence Tahap II	Tigo Koto Diate	13		
			133	Grand Zuri Residence	Kapalo Koto Dibalai	6	2015	
6	Fadli Rasyid		134	Barokah Residence	Tigo Koto Diate	25	2016	
			135	Griya Padang Kaduduak	Tigo Koto Diate	34	2019	
7	PT. Jras Nofaren Prima		136	Mutiara Pantura	Tigo Koto Diate	50	2012	
			137	Perumahan Pantura II	Kotokocie Kubu Tapakrajo	22	2020	Tahap Pembangunan
8	Rina ABS		138	Nuansa Mandiri Jaya	Tigo Koto Diate	20	2014	
9	Nofriadi		139	Ibuh Permata Asri	Kotokocie Kubu Tapakrajo	33	2012	
10	PT. Anugrah Hijrah Bersama		140	Perumahan Cubai Residence	Tigo Koto Diate	35	2020	Tahap Pembangunan
11	Y. Lilis Indrawati		141	Perumahan Racinami	Tigo Koto Diate	6	2021	Tahap Pembangunan
12	PT. Nofaren Kemala Barokah		142	Grand Samara Residence	Tigo Koto Diate	21	2021	Tahap Pembangunan
13	PT. Miftahul Jannah Sejahtera Karya		143	Assalam Kaniang Bukik	Tigo Koto Dibebaruah	25	2021	Tahap Pembangunan
14	PT. Anugrah Hijrah Bersama		144	Nanko Residence	Tigo Koto Dibebaruah	16	2021	Tahap Pembangunan
15	Ifkar Delvando		145	Marsafira Residence	Napar	15	2021	Tahap Pembangunan
16	PT. Quarto Radix Mandiri		146	Balai Betung Residence	Ompang Tanah Sirah	33	2015	
Lamposi Tigo Nagori								
1	PT. Mandevilla		147	Edelweis	Padang Sikabu	92	2014	
			148	Gardenia	Koto Panjang Padang	102	2014	
			149	Jepara Asri	Koto Panjang Padang	89	2016	
2	Wendra Yunaldi		150	Padang Aua Permai I	Padang Sikabu	20		
			151	Padang Aua Permai	Padang Sikabu	23	2017	
3	Mardianis		152	Perumahan lampasi Permai	Parambahan	19	2015	
4	PT. Benson Bumi Persada		153	Pady Regency	Parambahan	15	2019	
5	Edo Maulana		154	Perumahan Padang Aur Permata	Padang Sikabu	15	2020	Tahap Pembangunan
6	Dani Hardi		155	Green Garden Residence	Parik Muko Aia	54	2021	Tahap Pembangunan
7	Edwar		156	Rosita Indah Parambahan	Parambahan	11	2019	Tahap Pembangunan
8	Ben		157	Griya Islam Padang Aua	Padang Sikabu	6		
TOTAL						5.247		

Sumber: Hasil pendataan 2021



Pelaksanaan serah terima PSU diawali dengan kegiatan pengukuran peta bidang oleh konsultan guna mendapatkan peta serta perkiraan nilai aset PSU yang akan diserahkan kepada pemerintah Kota Payakumbuh. Sampai dengan tahun 2021, telah terdapat 21 perumahan yang telah melakukan proses serah terima PSU perumahan dengan Pemerintah Kota Payakumbuh. Adapun data perumahan yang telah selesai melaksanakan proses serah terima dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:



Tabel 2.9
Rekapitulasi Data Perumahan Yang Telah Dilakukan Proses Serah Terima PSU Tahun 2019-2021

No	Nama Pengembang	Nama Proyek/Perumahan	Lokasi	Rincian Fasos Fasum						Serah Terima		No dan Tanggal Berita Acara Serah Terima	
				No	Jenis *)	Uraian **)	Satuan ***)	Jumlah/ Luas	Nilai	Belum	Sudah		
1	PT. Mandevilla	Gardenia Latina	Koto panjang Padang	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	850,5	Rp	166.651.812,25	-	√	04/BA.PSU/PKP-Pyk/2019
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	1.311,41	Rp	256.603.577,63	-	√	24 April 2019
2	PT. Mandevilla	Jepara Asri	Koto panjang Padang	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	566,15	Rp	103.252.707,78	-	√	06/BA.PSU/PKP-Pyk/2019
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	715,07	Rp	139.917.737,59	-	√	24 April 2019
3	PT. Mandevilla	Edelweis Sikabu	Padang Sikabu	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	1.011,91	Rp	186.375.915,78	-	√	02/BA.PSU/PKP-Pyk/2019 24 April 2019
4	PT. Irawati Palano Jaya	Palano Residence	Talang	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	115,75	Rp	95.128.937,24	-	√	08/BA.PSU/PKP-Pyk/2019
				2	Tanah dan Bangunan	Jalan Beton	m ²	125,9	Rp	59.803.456,27	-	√	24 April 2019
				3	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	240,87	Rp	32.707.560,85	-	√	
5	Khairuddin Yusuf	Safir Residence	Kapalo Koto Ampangan	1	Tanah	Jalan	m ²	2.483,22	Rp	89.395.992,00	-	√	10/BA.PSU/PKP-Pyk/2019 24 April 2019
6	PT. Irawati Palano Jaya	Palano 2	Talang	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	1.554,05	Rp	110.627.127,00	-	√	22/BA.PSU/PKP-Pyk/2020
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	326,544	Rp	92.668.386,31	-	√	14 September 2020
7	PT. Ziko Eka Perdana	Payolansek Indah	Payolansek	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	484,8	Rp	29.420.140,00	-	√	24/BA.PSU/PKP-Pyk/2020
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	101,976	Rp	30.858.744,65	-	√	14 September 2020
8	PT. Ziko Eka Perdana	Payolansek Indah 2	Payolansek	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	350,4	Rp	21.048.220,00	-	√	25/BA.PSU/PKP-Pyk/2020
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	77,466	Rp	17.987.382,27	-	√	14 September 2020



No	Nama Pengembang	Nama Proyek/Perumahan	Lokasi	Rincian Fasos Fasum						Serah Terima		No dan Tanggal Berita Acara Serah Terima	
				No	Jenis *)	Uraian **)	Satuan ***)	Jumlah/Luas	Nilai	Belum	Sudah		
9	PT. Ziko Eka Perdana	Pulai Indah	Talang	1	Tanah	Jalan	m ²	2.501	Rp	67.527.000,00	-	√	23/BA.PSU/PKP-Pyk/2020 14 September 2020
10	PT. Irawati Palano Jaya	Palano 3	Limbukan	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	1.842	Rp	96.216.891,00	-	√	30/BA.PSU/PKP-Pyk/2020
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	288,81	Rp	73.730.765,07	-	√	14 September 2020
11	PT. Irawati Palano Jaya	Palano 4	Sawahpadang Aua Kuniang	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	889	Rp	41.557.332,50	-	√	31/BA.PSU/PKP-Pyk/2020
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	139,385	Rp	35.583.818,74	-	√	14 September 2020
12	PT. Rapizon Insan Cipta	Padang Karambia Sejahtera	Koto Tuo Limo Kampuang	1	Tanah	Jalan	m ²	2.815	Rp	39.410.000,00	-	√	29/BA.PSU/PKP-Pyk/2020 14 September 2020
13	PT. Mandevilla	Kedoya Green Tiakar 2	Tiakar	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	2.318,30	Rp	144.102.158,75	-	√	28/BA.PSU/PKP-Pyk/2020
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	478,266	Rp	178.072.559,38	-	√	14 September 2020
14	H. Eriyanto	Sicincin Permai	Sicincin	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	1.916,67	Rp	118.420.740,38	-	√	26/BA.PSU/PKP-Pyk/2020
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Pasangan Batu Kali	m ²	386,011	Rp	116.845.796,01	-	√	14 September 2020
15	PT. Mandevilla	Kedoya Green Tiakar 1	Tiakar	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	1.453,84	Rp	87.181.175,45	-	√	27/BA.PSU/PKP-Pyk/2020
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Beton	m ²	386,708	Rp	127.574.793,34	-	√	14 September 2020
16	PT. Mandevilla	Univilla Regency	Talang	1	Tanah dan Bangunan	Jalan	m ²	863,47	Rp	66.625.562,70	-	√	16/BA.PSU/PKP-Pyk/2021
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Pasangan Batu	m ²	244,44	Rp	75.010.458,85	-	√	29 September 2021



No	Nama Pengembang	Nama Proyek/Perumahan	Lokasi	Rincian Fasos Fasum						Serah Terima		No dan Tanggal Berita Acara Serah Terima	
				No	Jenis *)	Uraian **)	Satuan ***)	Jumlah/ Luas	Nilai	Belum	Sudah		
17	PT. Jras Nofaren Prima	Balai Nan Tuo Permai	Padang Tengah Payobadar	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	2.043,99	Rp	139.161.538,69	-	√	12/BA.PSU/PKP-Pyk/2021
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Pasangan Batu	m ²	545,58	Rp	307.049.872,73	-	√	29 September 2021
18	PT. Jras Nofaren Prima	Griya Padang Kaduduak	Tigo Koto Diate	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	834,79	Rp	51.965.508,71	-	√	04/BA.PSU/PKP-Pyk/2021
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Pasangan Batu	m ²	200,08	Rp	103.150.377,99	-	√	29 September 2021
19	Fadli Rasyid	Barokah Residence	Tigo Koto Diate	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	599,23	Rp	31.940.040,78	-	√	20/BA.PSU/PKP-Pyk/2021
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Pasangan Batu	m ²	120,62	Rp	33.676.764,25	-	√	29 September 2021
20	Patra Doma	Griya Tiakar Nan Indah	Payobasung	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Sirtu	m ²	1.499,66	Rp	260.123.980,38	-	√	08/BA.PSU/PKP-Pyk/2021
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Pasangan Batu	m ²	489,46	Rp	275.465.567,60	-	√	29 September 2021
21	PT. Zico Eka Perdana	Bumi Muslim	Ibuh	1	Tanah dan Bangunan	Jalan Beton	m ²	472,23	Rp	114.036.634,94	-	√	24/BA.PSU/PKP-Pyk/2021
				2	Tanah dan Bangunan	Drainase Pasangan Batu	m ²	88,15	Rp	24.572.050,71	-	√	29 September 2021
TOTAL									Rp	4.041.449.086,57			

Sumber: Hasil Pendataan Tahun 2021



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kota Payakumbuh pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $x > 90\%$
2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $75\% < x = 90\%$
3. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja : $65\% < x = 75\%$
4. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $50\% < x = 65\%$
5. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $x \leq 50\%$

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku perangkat daerah yang memangku urusan perumahan dan perumahan telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Indikator kinerja tersebut masing-masing adalah; 1). Persentase Rumah Layak Huni, 2). Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak, serta 3). Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang. Adapun target, realisasi dan persentase capaian dari masing-masing IKU tersebut sejak tahun pelaksanaan 2017s/d 2021 adalah dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:



Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra (2022)	Target Indikator Renstra Perangkat Daerah						Realiasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Rumah Layak	96,27%	91,70%	92,95%	93,81%	94,87%	95,74%	96,27%	91,89%	92,98%	94,22%	95,26%	95,85%	100,20%	100,03%	100,43%	100,41%	100,11%	
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	98,18%	88,20%	89,71%	91,22%	92,74%	96,97%	98,18%	89,64%	91,33%	93,09%	95,24%	96,92%	101,63%	101,80%	102,04%	102,72%	99,95%	
3	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang	18,62%	-	-	1,96%	3,92%	16,66%	18,62%	-	-	14,70%	14,70%	20,59%	-	-	750%	375%	123,58%	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa untuk 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022, dapat dilaksanakan dengan pencapaian kinerja dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio capaian setiap tahunnya dengan angka rasio rata-rata di atas 100%.

2.3.2 Dukungan Penganggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya juga didukung oleh penganggaran baik yang berasal dari APBD murni maupun APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun rincian dukungan anggaran untuk masing-masing program serta realisasi keuangan sampai dengan kondisi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:



Tabel 2.11
Dukungan Penganggaran dan Realisasi Anggaran Program
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh
Tahun 2017 s/d 2021

No	Uraian Program	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran tahun ke					Rasio Realisasi Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	477.532.592	942.448.016	1.008.490.656	701.536.800		450.138.887	893.247.503	970.316.978	586.317.688		94,26	94,78	96,21	83,58	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	259.593.800	1.048.277.650	572.410.865	449.214.222		253.220.235	995.860.971	498.561.794	397.575.585		97,54	95,00	87,10	88,50	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.250.000	13.500.000	13.050.000	11.250.000		11.250.000	13.500.000	13.050.000	11.250.000		100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.242.800	14.552.800	20.934.840	22.069.650		41.865.625	13.951.750	20.499.280	20.319.360		94,63	95,87	97,92	92,07	
5	Program Pengembangan Perumahan	4.145.530.950	1.079.280.782	915.499.715	521.543.520		4.022.202.036	977.329.875	823.648.256	481.553.738		97,03	90,55	89,97	92,33	
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.746.276.406	4.771.219.144	4.949.808.844	5.323.163.285		4.664.382.248	4.300.726.396	4.829.772.655	5.237.486.594		81,17	90,14	97,57	98,39	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.592.615.618					4.021.119.438					87,56
8	Program Pengembang Perumahan					10.240.180					9.583.800					93,59
9	Program Kawasan Permukiman					3.881.551.804					3.551.572.145					91,50
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					619.516.758					593.115.321					95,74
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					3.792.307.550					3.668.906.950					96,75
	Total Anggaran	10.684.426.548	7.869.278.392	7.480.194.920	7.028.777.477	12.896.231.910	9.443.059.031	7.194.616.495	7.155.848.963	6.734.502.965	11.844.297.654					

Sumber: Rekapitulasi Laporan Keuangan s/d Tahun 2021



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026, maka dapat dirumuskan bahwa tantangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kedepan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman sebagai salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan tuntutan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat sebagai salah adalah suatu keniscayaan. Dan ini juga didukung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yang menjadikan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni sebagai indikator sasaran Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau
2. Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai salah satu bagian dalam penetapan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disamping Indek Kualitas Udara (IKU) dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sangat dipengaruhi oleh parameter kondisi limbah domestik yang ada di suatu wilayah. Untuk kedepan Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupaya untuk menekan angka pencemaran dari parameter yang ada pada limbah domestik ini dengan upaya penyediaan sarana sanitasi berupa tangki septik yang layak dan aman. Layak dalam kategori desain dan teknis serta aman terhadap infiltrasi terhadap air tanah. Hal



ini sejalan dengan sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menargetkan terjadinya peningkatan 20% selama periode renstra terhadap PSU Permukiman. Sedangkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 juga menetapkan target 90% akses sanitasi layak 15% termasuk aman.

3. Untuk menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dan untuk keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah, seperti yang di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 ini menjadi landasan bagi daerah terutama kabupaten/kota untuk melakukan serah terima PSU perumahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah. Hal ini jugalah yang menjadikan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meinisiasi lahirnya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman. Kedepan, dengan adanya payung hukum terkait dengan serah terima PSU Perumahan ini, keberlanjutan pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman di Kota Payakumbuh tidak lagi menjadi terkendala dan dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini juga sejalan dengan sasaran strategis yang terdapat dalam Restra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.





Bab
III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan terkait perumahan dan kawasan permukiman merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Secara umum permasalahan pembangunan terkait perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sampai dengan kondisi akhir pendataan primer yang dilaksanakan pada tahun 2021, masih terdapat \pm 1.3950 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kota Payakumbuh. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kota Payakumbuh kedepan untuk menghadirkan rumah dengan kategori rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (Rumah Layak Huni sesuai dengan



penjelasan Pasal 24 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

2. Keterbatasan Basis Data Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman.

Basis data sebagai barometer untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah mutlak untuk dilakukan pemutakhiran. Begitu juga terkait dengan basis data perumahan, juga perlu dilakukan updating data setiap tahun untuk menjadi dasar dalam penanganan terhadap peningkatan rumah layak huni di Kota Payakumbuh. Demikian juga halnya dengan basis data terkait dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman, perlu dilakukan updating data demi keberlangsungan pengelolaan PSU Permukiman kedepan.

3. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada bagian kelima Pasal 8 ayat 3 mengamanatkan “ Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait 2 (dua) jenis SPM Bidang Perumahan tersebut di atas, sudah seyogyanya Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengarahkan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya pemenuhannya di tahun mendatang.

4. Masih banyak PSU pada perumahan yang dibangun pengembang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas



Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamanatkan bahwa bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Sampai dengan kondisi akhir tahun 2021, baru terdapat 21 (dua puluh satu) perumahan yang dibangun oleh pengembang dari jumlah total 157 perumahan yang telah menyerahkan PSU Perumahannya kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Ini diartikan bahwa baru terhadap 21 perumahan tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh dapat melakukan intervensi pengelolaan PSU Perumahannya dan masih terdapat \pm 136 perumahan lagi yang mesti menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

5. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait standar pelayanan bidang sanitasi (Air Limbah Domestik).

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagai salah satu jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan kewenangannya menjadi tanggung jawab bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam pemenuhannya.

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD dan Dokumen RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Didalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 , Bab IV “Prediksi Pembangunan Daerah” sudah menjadikan “Penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan pemukiman dengan



kepadatan tinggi di kawasan pusat kota” sebagai salah satu prediksi pembangunan terkait dengan penataan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh.

Untuk mendukung Visi RPJPD ““Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” juga telah ditetapkan Misi untuk mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik sangat penting artinya bagi sebuah kota. Pertumbuhan ekonomi khususnya dan pembangunan Kota Payakumbuh umumnya akan sangat tergantung pada ketersediaan prasarana dan sarana publik yang cukup dan berkualitas baik. Ke dalam prasarana termasuk jalan dan trotoar, terminal, fasilitas drainase serta lingkungan pemukiman yang baik dan menyenangkan.

Dari uraian tersebut di atas, telah digambarkan bahwa pengelolaan kawasan permukiman yang baik adalah sudah menjadi target dari Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan kondisi akhir tahun periode RPJPD yaitu tahun 2025. Hal ini sejalan dengan Tujuan yang telah dirumuskan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatkannya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Sedangkan telaahan terhadap RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dapat dijelaskan pada tabel 3.1 berikut:



Tabel 3.1
Telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra <i>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh 2023-2026</i>
Permasalahan	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum tercapainya target 100% rumah tinggal bersanitasi layak; b. Belum optimalnya sambungan air bersih bagi kawasan permukiman; c. Masih perlu mempertahankan kondisi ketidakkumuhan yang sudah ada; d. Masih adanya rumah tidak layak huni; e. Masih tingginya kebutuhan rumah (backlog). 	<p>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Permasalahan dalam Renstra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 2. Masih tingginya kebutuhan rumah (backlog). 3. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan. 4. Masih banyak PSU pada perumahan yang dibangun pengembang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 5. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait standar pelayanan bidang sanitasi (Air Limbah Domestik).
Isu Strategis	<p>8. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Lingkungan yang terjaga dari pencemaran akan meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh mengalami penurunan, diantaranya pengelolaan limbah domestik, bengkel dan pasar yang belum optimal. Dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan keberadaan regulasi yang jelas juga sangat diperlukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Rumah Layak Huni (RLH) b. Peningkatan rumah tangga yang melakukan pengolahan limbah domestik akses layak menjadi aman. c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman d. Pencegahan kumuh pada kawasan permukiman
Tujuan	Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni 2. Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat 3. Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) Permukiman Berkelanjutan



Strategi	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin 2. Peningkatan Kuantitas Pembangunan Rumah 3. Peningkatan Rumah Tangga Yang memiliki pengolahan limbah domestik akses aman 4. Peningkatan Pencegahan Kumuh terhadap perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Peningkatan Penyerahan PSU Perumahan yang dibangun Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses sanitasi aman 2. Pencegahan kawasan kumuh perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2. Peran serta masyarakat/stake holder terkait dalam ketersediaan rumah bagi masyarakat miskin 3. Pembangunan rumah bersubsidi 4. Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan 5. Peningkatan pemahaman terhadap regulasi terkait SPM Perumahan 6. Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 7. Pembangunan Tangki Septik Individu 8. Pelayanan Penyedotan Limbah Tinja 9. Penyelenggaraan Penyuluhan Tentang Kawasan Permukiman Sehat 10. Pencegahan terjadinya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 11. Penyediaan Data dan Regulasi tentang Prasarana Lingkungan Permukiman 12. Penyediaan Regulasi Penyerahan PSU oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah 13. Pelaksanaan Verifikasi Penyerahan PSU dari pengembang Ke Pemerintah Daerah 14. Peningkatan kesadaran pengembang dalam memahami mekanisme penyerahan PSU perumahan kepada Pemda



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024. Dalam regulasi ini diuraikan bahwa berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 -2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.



4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi:
 - 1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
 - 2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;
 - 3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata;
 - 4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b) Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi:



- 1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials;
 - 2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;
 - 3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
 - 4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan;
 - 5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;
 - 6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;
 - 7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan;
 - 8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;
 - 9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- c) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi:
- 1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - 2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang;
 - 3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD;



- 4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas;
- 5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR;
- 6) Pengembangan klinik perumahan;
- 7) Dukungan Pengembangan system housing career;
- 8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

3.3.2 Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam Renstra Tahun 2021-2026 ini, Dinas Perkimtan Propinsi Sumatera Barat telah merumuskan sasaran perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menurunnya Kawasan Kumuh
- b) Meningkatnya PSU Permukiman
- c) Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
- d) Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan
- e) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 Penataan ruang wilayah Kota Payakumbuh bertujuan untuk mewujudkan **“Kota Payakumbuh sebagai sentra usaha mikro, kecil dan menengah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”**. Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih pada penyediaan Perumahan yang Layak dengan Ketersediaan Prasarana, Sarana Utilitas yang memadai.

Lebih lanjut, tujuan penataan ruang Kota Payakumbuh dalam RTRW 2010-2030 diterjemahkan dalam beberapa kebijakan penataan ruang wilayah.

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang
 - a. penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Payakumbuh; dan
 - c. pengembangan pelayanan infrastruktur dasar
2. Kebijakan pengembangan pola ruang
 - b. pengembangan kawasan – kawasan baru;
 - c. pelestarian aset-aset budaya dan sejarah Kota Payakumbuh; dan



- d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
3. Kebijakan terkait kawasan strategis
- a. pengembangan kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis; dan
 - b. pengembangan kegiatan ekonomi regional dan ekonomi kota unggulan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi Kota Payakumbuh

Selanjutnya, penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

a. Struktur Ruang

Agar pengembangan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah, maka di setiap pusat kegiatan baik pusat utama maupun subpusat perlu dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan terciptanya keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah pengembangan kota. Pengembangan pemanfaatan ruang kota (pusat atau subpusat) dilaksanakan dengan mengacu pada 2 (dua) kriteria, yaitu : (1) *pusat kegiatan yang **dikembangkan atau didorong pertumbuhannya*** dan (2) *pusat kegiatan yang **dikendalikan atau dibatasi pertumbuhannya***. Pusat kegiatan yang dikembangkan adalah pusat baru di masing-masing subpusat



pengembangan kota yang pengembangannya diprioritaskan dalam 5 (lima) tahun pertama RTRW (2010-2015), sedangkan pusat kegiatan yang dikendalikan adalah inti pusat kota. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan diarahkan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan fasilitas umum dan sosial, pengembangan sarana transportasi, dan drainase, merupakan prioritas pembangunan dalam 5 (lima) tahun pertama RTRW (2010-2015).

b. Pola Ruang

Arah Pengembangan pemanfaatan ruang kota yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yaitu: (1). **kawasan lindung** dan (2). **pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya**. Kawasan lindung merupakan kawasan yang didalamnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung. Di dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Untuk kawasan budidaya, peruntukan pemanfaatannya meliputi :



(a) pengembangan kawasan perumahan, (b) kawasan perdagangan dan jasa, (c) kawasan pemerintahan dan bangunan umum, (d) kawasan perindustrian dan pergudangan, (e) kawasan pariwisata, kawasan pertanian dan (f) peternakan, kawasan pendidikan.

Terkait Pengembangan kawasan perumahan pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan
- d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Dari perjalanan penataan dan pemanfaatan ruang selama ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul antara lain masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang, belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang dijadikan acuan bagi pembangunan daerah. Ditetapkannya Perda RTRW Kota Payakumbuh sejak Tahun 2012 dengan Perda nomor 1 Tahun 2012 yang memuat tentang RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, akan menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh karena dengan pesatnya pembangunan perumahan di Kota Payakumbuh bila tidak dikontrol dengan baik akan menjadi bumerang bagi Kota Payakumbuh dan ini akan



menyebabkan keadaan kota Payakumbuh semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Metode Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah bidang perumahan dan kawasan permukiman yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dan menjadi isu yang kritis/strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah :

- a. Sustainable Development Goals (SDG's), khususnya tujuan dan target air bersih dan sanitasi;
- b. Pelimpahan urusan pemerintah bidang Perumahan Menjadi Urusan Daerah sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024;
- d. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- e. Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan.



3.5.2 Isu-Isu Strategis Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu :

- a. Peningkatan Rumah Layak Huni (RLH)
- b. Peningkatan rumah tangga yang melakukan pengolahan limbah domestik akses layak menjadi aman.
- c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman
- d. Pencegahan kumuh pada kawasan permukiman



A decorative graphic for the chapter header, featuring the word 'Bab' in a cursive font above the Roman numeral 'IV' in a bold, serif font, all contained within a reddish-brown rectangular frame.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai oleh organisasi/OPD. Konsep Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sepenuhnya mengacu kepada tujuan pembangunan Kota Payakumbuh dalam RPDT tahun 2023-2026 yang memprioritaskan prinsip pelaksanaan berkelanjutan. Sebagai kelanjutan tahap manajemen strategi sebelumnya dengan penetapan asumsi strategis, misi dan faktor kunci keberhasilan, dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dioperasionalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti terlihat pada Tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke (%)			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Permukiman yang Ditangani	1. Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	96,95	97,24	97,53	97,81
			2. Meningkatkan Kawasan Permukiman Sehat	2. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	22,55	23,98	25,41	26,84
			3. Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) Permukiman Berkelanjutan	3. Persentase Penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah	19,75	22,93	26,11	29,30

Sumber : Hasil Analisis





STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.1 Strategi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Secara lengkap strategi Dinas PKP Kota Payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

6. Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin
7. Peningkatan Kuantitas Pembangunan Rumah
8. Peningkatan Rumah Tangga Yang memiliki pengolahan limbah domestik akses aman
9. Peningkatan Pencegahan Kumuh terhadap perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Peningkatan Penyerahan PSU Perumahan yang dibangun Pengembang Kepada Pemerintah Daerah

5.2 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.



Kebijakan–kebijakan yang diambil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh meliputi:

1. Perbaikan dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. Peran serta masyarakat/ stake holder terkait dalam ketersediaan rumah bagi masyarakat miskin
3. Pembangunan rumah bersubsidi
4. Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan
5. Peningkatan pemahaman terhadap regulasi terkait SPM Perumahan
6. Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
7. Pembangunan Tangki Septik Individu
8. Pelayanan Penyedotan Limbah Tinja
9. Penyelenggaraan Penyuluhan Tentang Kawasan Permukiman Sehat
10. Pencegahan terjadinya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
11. Penyediaan Data dan Regulasi tentang Prasarana Lingkungan Permukiman
12. Penyediaan Regulasi Penyerahan PSU oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
13. Pelaksanaan Verifikasi Penyerahan PSU dari pengembang Ke Pemerintah Daerah
14. Peningkatan kesadaran pengembang dalam memahami mekanisme penyerahan PSU perumahan kepada Pemda

Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:



Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Meningkatkan Penyediaan rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin	1. Perbaikan dan penanganan RTLH 2. Peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam ketersediaan rumah bagi masyarakat miskin
		2. Peningkatan Kuantitas Pembangunan Rumah	1. Pembangunan rumah bersubsidi
			2. Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan
			3. Peningkatan pemahaman terhadap regulasi terkait SPM Perumahan
			4. Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
			5. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
	2. Meningkatkan kawasan permukiman sehat	1. Peningkatan Rumah Tangga Yang memiliki pengolahan limbah domestik akses aman	1. Pembangunan Tangki Septik Individu
			2. Pelayanan Penyedotan Limbah Tinja
		2. Peningkatan Pencegahan Kumuh terhadap perumahan dan Kawasan Permukiman	3. Penyelenggaraan Penyuluhan Tentang Kawasan Permukiman Sehat
			1. Pencegahan terjadinya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 2. Penyediaan Data dan Regulasi tentang Prasarana Lingkungan Permukiman
	3. Meningkatkan Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	1. Peningkatan Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Regulasi Penyerahan PSU oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
			2. Peningkatan Dokumen Penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan yang memenuhi persyaratan
3. Peningkatan kesadaran pengembang dalam memahami mekanisme penyerahan PSU perumahan kepada Pemda			



A decorative graphic for the chapter header, featuring the word 'Bab' in a cursive font above the Roman numeral 'VI' in a bold, serif font, all contained within a red rectangular frame with rounded corners.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program/kegiatan OPD yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kota Payakumbuh yang berisi prioritas terpilih untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Dinas PKP yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

6.1 Program Dan Kegiatan Tahun 2023-2026

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023-2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah



- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.2 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir pada tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program(outcome) dan Kegiatan (out put) sesuai Kepmendagri 50	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	13,54%	13,97%	6.361	640.979.290	5.761	640.979.290	5.161	640.979.290	4.561	640.979.290	4.561	2.563.917.160	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan		11%	100%	385.114.170	100%	385.114.170	100%	385.114.170	100%	385.114.170	100%	1.540.456.680	
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan		11%	24,27%	47.754.690	36,41%	47.754.690	48,54%	47.754.690	60,68%	47.754.690	60,68%	191.018.760	
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitasnya	3,70%	0,92%	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	800.000.000	
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya	53,40%	68,78%	76,53%	8.110.430	81,19%	8.110.430	84,31%	8.110.430	86,54%	8.110.430	86,54%	32.441.720	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	95,85%	96,27%	96,95%	1.344.333.240	97,24%	1.344.333.240	97,53%	1.194.333.240	97,81%	1.104.333.240	97,81%	4.987.332.960	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya		11%	9,36%	1.344.333.240	10,33%	1.344.333.240	11,52%	1.194.333.240	13,02%	1.104.333.240	13,02%	4.987.332.960	
	Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	97,62%	98,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	-	-	22,55%	3.234.883.423	23,98%	1.634.883.423	25,41%	1.511.383.603	26,84%	1.511.383.603	26,84%	7.892.534.052	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembangunan tangki septik individu dan komunal		500 unit	150 unit	3.234.883.423	150 unit	1.634.883.423	150 unit	1.511.383.603	150 unit	1.511.383.603	600 unit	7.892.534.052	
	Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang	20,59%	18,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah	-	-	19,75%	193.426.116	22,93%	193.426.116	26,11%	193.426.116	29,30%	193.426.116	29,30%	773.704.464	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen persyaratan serah terima PSU yang selesai diverifikasi sesuai tahapan	6 lokasi	2lokasi	5 lokasi	193.426.116	5 lokasi	193.426.116	5 lokasi	193.426.116	5 lokasi	193.426.116	20 lokasi	773.704.464	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program(outcome) dan Kegiatan (out put) sesuai Kepmendagri 50	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	A	A	4.036.570.669	A	3.808.340.351	A	3.676.255.104	A	3.720.642.524	A	15.241.808.648	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program dan Kegiatan	100%	95%	95%	39.575.720	95%	39.575.720	95%	39.575.720	95%	39.575.720	95%	158.302.880	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian Dinas PKP			100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	60.000.000	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan terhadap Aliran Kas	92%	90%	90%	2.688.050.895	90%	2.688.050.895	90%	2.688.050.895	90%	2.688.050.895	90%	10.752.203.580	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	520.046.150	90%	529.579.880	90%	409.775.150	90%	441.882.053	90%	1.901.283.233	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	162.764.048	90%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	192.764.048	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	141.173.856	90%	141.173.856	90%	141.173.856	90%	141.173.856	90%	564.695.424	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	469.960.000	90%	384.960.000	90%	372.679.483	90%	384.960.000	90%	1.612.559.483	
		Jumlah					9.450.192.738		7.621.962.420		7.216.377.353		7.170.764.773		31.459.297.284	



Bab VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk memastikan bahwa kinerja unit kerja menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan
4. Dapat dicapai penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan



6. Efektif; data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Permasalahn tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama organisasi. Output organisasi pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya

Indikator kinerja OPD mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT. Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPDT dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
- b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPDT.
- c. Identifikasi indikator dan target kinerja OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.



Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan cara perhitungan indikator kinerja pada Tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPDT (%)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPDT (%)
			Tahun (%)				
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Persentase Rumah Layak Huni	95,89	96,95	97,24	97,53	97,81	97,81
2	Penurunan Angka Backlog	6.961	6.361	5.761	5.161	4.561	4.561
3	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	21,12	22,55	23,98	25,41	26,84	26,84
4	Persentase Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah	16,56	19,75	22,93	26,11	29,30	29,30
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	A	A	A	A	A	A

Adapun rumus perhitungan indikator kinerja seperti pada Tabel 7.2 adalah sebagai berikut:



Tabel 7.2
Rumus Perhitungan Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber
1	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\sum \text{rumah layak huni pada kurun waktu tertentu}}{\sum \text{Rumah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penurunan Angka Backlog	(Jumlah KK pada Kurun Waktu Tertentu - (Jumlah Rumah + Jumlah Rumah yang dibangun Pengembang + Jumlah Rumah Yang dibangun secara swadaya + Jumlah RTLH yang ditingkatkan Kualitasnya))	Indikator Program
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	$\frac{\sum \text{rumah tangga yang memiliki akses Pengolahan Air Limbah Akses Aman}}{\sum \text{Total Rumah}} \times 100\%$	IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang	$\frac{\sum \text{Penyerahan PSU Perumahan}}{\sum \text{Perumahan Yang Dibangun Pengembang}} \times 100\%$	IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	Laporan Hasil Eevaluasi AKIP dari Inspektorat	Indikator Program



A decorative graphic for Chapter VIII, featuring the word 'Bab' in a cursive font above the Roman numeral 'VIII' in a bold, outlined font, all set against a reddish-brown background with a subtle gradient and a drop shadow.

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun kedepan.

Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2023-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-



perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman serta terwujudnya kontinuitas pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Kota Payakumbuh.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Payakumbuh, Maret 2022
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kota Payakumbuh

MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 197103031997011 001





DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH
Jln. Marah Adin No. 1 Kel. Sawah Padang – Telp. (0752) 92766 - PAYAKUMBUH
